



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. Bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun

- 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
  6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknbis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.

KEDUA : Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan terdiri atas:

1. Pengarah:
  - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan; dan
  - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
2. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
3. Anggota adalah Kepala Subbagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.

KEEMPAT : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
2. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;

4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
7. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN,

Ttd.

MUHAMMAD ABDIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN  
Kassubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN.

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SATGAS</b>
1	Muhammad Abdiannoor	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan	Pengarah
2	Ali Pandi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan	Pengarah
3	Yulius Setiawan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan	Pengarah
4	Taopik Hidayat	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan	Pengarah
5	M. Tajudinoor	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan	Pengarah
6	Neneng Yulia	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan	Ketua
7	Indra Jaya	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
8	Rieko Putra Praharadina	Kepala Subbagian Keuangan dan Komunikasi	Anggota

8	Orlando	Kepala Subbagian SDM, Sosdiklih, dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
9	Slamet Eko Susanto	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN,

Ttd.

MUHAMMAD ABDIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN  
Kassubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

